

Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance : Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy

**Muhammad Aufal Haq, Alfin Izza Mahira, Ahmad Muhaimin Iskandar,
Yolanda Evrie Elfayanti**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Abstract

Globalization encourages innovation in service providers such as freelance providers of goods delivery services (jastip). Jastip exists through social media and it can be seen that it is still in demand by consumers to get what they want. In order to develop the sharia economy, jastip can be implemented with the wakalah bil ujrah contract. The wakalah bil ujrah contract provides an overview of the economic side based on sharia, namely in the form of granting power to represent an action accompanied by wages for those who receive the power. In a further overview, all series of jastip activities are based on the digital economy pattern. The digital economy helps the development of jastip to become more massive. Meanwhile, jastip, if you want to rely on it as a form of sharia economic innovation with the wakalah bil ujrah contract. Through the wakalah bil ujrah contract, jastip can be more clearly regulated so as not to harm consumers who are users of the service.

Keywords: Wakalah Bil Ujrah Contract, Online Delivery Services, Digital Economy, Gig Economy, and Sharia Economy.

Abstrak

Globalisasi mendorong adanya inovasi pada penyedia layanan jasa seperti *freelance* penyedia jasa titip (jastip) barang. Jastip ini eksis melalui media sosial dan dapat dilihat bahwa masih diminati konsumen untuk mendapatkan keinginannya. Dalam rangka pengembangan ekonomi syariah, jastip dapat dilaksanakan dengan *akad wakalah bil ujrah*. *Akad wakalah bil ujrah* memberikan gambaran pada sisi ekonomi berdasarkan syariah yaitu berupa pemberian kuasa untuk mewakilkan suatu tindakan dengan disertai upah bagi yang menerima kuasa. Dalam gambaran lebih lanjut, semua rangkaian kegiatan jastip disandarkan pada pola ekonomi digital. Ekonomi digital membantu perkembangan jastip menjadi lebih masif. Sedangkan jastip jika ingin disandarkan sebagai bentuk inovasi ekonomi syariah dengan *akad wakalah bil ujrah*. Melalui *akad wakalah bil ujrah*, jastip dapat menjadi lebih jelas regulasi yang dilaksanakannya agar tidak merugikan konsumen yang sebagai pengguna jasa layanan tersebut.

Kata kunci: *Akad Wakalah Bil Ujrah*, *Jasa Titip Online*, *Ekonomi Digital*, *Gig Economy*, dan *Ekonomi Syariah*.

Pendahuluan

Era globalisasi ini membawa dampak yang besar bagi negara di seluruh dunia. Transisi teknologi yang masif membuat informasi ikut menyebar dengan cepat dan berpengaruh juga pada budaya digital dalam gaya hidup.¹ Hal ini memicu perilaku konsumtif pada semua kalangan, baik muda maupun tua.² Menurut pemikir sosial, perilaku konsumtif diartikan sebagai bentuk degradasi nilai fundamental yang tergantikan oleh karakteristik kehidupan modern. Sehingga, perilaku konsumtif ini telah menjadi budaya dan tujuan utamanya bukan lagi mengonsumsi sesuatu sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan sosial, seperti status sosial yang akan naik ketika memiliki barang-barang mewah.³ Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, teknologi menawarkan kemudahan dalam berbelanja dengan menyediakan *electronic commerce* atau sering dikenal dengan *e-commerce*.⁴ Platform belanja *Online* ini dianggap sangat mudah dan efisien dalam penggunaannya, sehingga banyak digandrungi oleh masyarakat.⁵ Salah satu varian bisnis *Online* yang sedang populer di masyarakat saat ini, yaitu pelayanan jasa titip atau jastip (*personal shopper*).

Pelayanan jasa titip dapat diartikan sebagai suatu profesi seseorang yang menawarkan jasa untuk membantu membeli barang atau produk tertentu yang telah dipesan oleh orang lain. Jastip memiliki kemiripan dengan jual-beli secara konvensional, tetapi yang berbeda adalah jastip menggunakan internet sebagai media transaksinya.⁶ Layanan jastip dapat dilakukan oleh pelaku bisnis yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan membuka jasa pembelian kepada konsumen⁷ dan menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga banyak konsumen yang memanfaatkan bisnis jastip ini untuk membeli barang yang sulit untuk dimiliki karena adanya keterbatasan jarak. Seperti yang dilaporkan oleh pihak Bea-Cukai Soekarno-Hatta pada Ferbruari 2024, tercatat bahwa sebanyak 2.564 bungkus makanan yang sedang *trending* saat itu senilai Rp. 400 juta masuk ke Indonesia dari 33 penumpang untuk keperluan jastip. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa banyak konsumen yang menggunakan layanan jastip untuk perilaku konsumtifnya. Melihat adanya peluang yang positif terkait bisnis layanan jastip, para pemegang perusahaan yang mengejar profit mulai memanfaatkan hal tersebut

¹ Samsul Pariwang. 2018. "Modernitas Dan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Unismuh Makassar." *Modernitas Dan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Unismuh Makassar*, no. ii: 1–21.

² Amanda M. P., Brilliant S. T., Dwi S., dan Hana H. 2022. "Dampak Globalisasi Informasi Terhadap Perilaku Konsumtif Di Kalangan Mahasiswa Jakarta." *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5 (1).

³ Fitriantany. 2022. "Fenomena Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Bentuk Budaya Konsumtif Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Urban Sociology* 5 (1): 48.

⁴ Lintang S. dan Shofi S. I. 2022. "Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi." *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian* 8 (1): 781–93.

⁵ Alifiatun A., Akhmad S., Hanipah, dan Syipa I. 2023. "Pengembangan Aplikasi E-Commerce Untuk Peningkatan Penjualan Online." *Action Research Literate* 7 (10): 70–75.

⁶ Uzlifatus D. A. dan Azizah K. M. 2023. "Analisis Kegiatan Dan Upaya Pengendalian Pemerintah Dalam Permasalahan Jasa Titip Barang Luar Negeri." *Kultura: Jurnal Ilmiah Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1 (5): 218–27.

⁷ Anggit D. K. 2020. "Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk Ukm." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 9 (1): 33–39.

dengan menciptakan *platform* kumpulan pasar penyedia layanan yang dikenal dengan istilah *gig economy*.

Gig economy digunakan dengan cara mencocokkan penyedia layanan dengan kebutuhan konsumen yang bertujuan untuk mendukung perdagangan permintaan. Dalam modelnya, pekerja yang menggunakan *gig economy* membuat perjanjian formal pada perusahaan berbasis permintaan untuk menyediakan layanan kepada konsumen. Kemudian, calon konsumen dapat meminta layanan melalui *platform Online* yang berkaitan dengan aplikasi penyedia layanan.⁸ Meskipun pekerja *gig* terlihat seperti pekerja lepas (*freelancer*), tetapi mereka tetap terikat oleh perusahaan berbasis permintaan tersebut. Sehingga, penyedia layanan terutama layanan jastip dapat terlindungi haknya dengan berlandaskan pada undang-undang mengenai ketenagakerjaan federal.⁹

Sebagian besar masyarakat memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai dampak kerugian maupun keuntungan dari penggunaan layanan jastip. Namun, tawaran yang diberikan oleh pelaku jastip seolah-olah menutupi segala kerugian yang didapatkan oleh konsumen apabila salah memilih layanan jastip. Hal tersebut disebabkan oleh kemudahan aksesibilitas yang ditawarkan, seperti konsumen tidak perlu mengunjungi toko dan dapat menghindari antrean panjang karena musim penjualan. Konsumen cukup duduk santai dan memesan barang yang dibutuhkan dengan menggunakan *smartphone*.¹⁰ Kemudahan ini juga datang dari mekanisme layanan jastip yang tidak sulit untuk diakses dan dilakukan. Layanan jastip bisa didapatkan dari media sosial, seperti *Instagram*, *Facebook*, *tiktok*, maupun *Twitter*. Biasanya pelaku layanan jastip akan memajang barang yang akan dijual di *platform* media sosial, kemudian konsumen hanya perlu membayar harga produk yang ditambahkan dengan biaya kirim dan jasa titip yang telah digunakan.¹¹

Beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan layanan jastip telah dikeluarkan yang ditujukan untuk menghindari penyimpangan dalam penggunaan layanan jastip ini. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 mengenai Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Saran Pengangkut, dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017, yaitu untuk barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (Lima ratus *United Stated Dollar*) untuk setiap kedatangan akan diberikan pembebasan bea masuk. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pengawasan terhadap barang impor telah diawasi oleh Bea-Cukai yang bertugas untuk membedakan barang

⁸ Sarah A. D., David H. B., dan Jon O. S. 2016. "What Does the GIG Economy Mean for Workers?" *The Sharing (Aka Gig) Economy: Overview, Issues and Perspectives*, 1–24.

⁹ Sarah K. dan Emmanuel J. 2019. "The Organisation and Experience of Work in the Gig Economy." *Journal of Industrial Relations* 61 (4): 479–501.

¹⁰ Intan S. M. dan Irwansyah. 2019. "Instagram Dan Fenomena 'Jastip' Di Indonesia." *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication* 9 (1): 143–57.

¹¹ Mahendraswari. 2018. "Pengaruh Harga, Kepercayaan Konsumen Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Jasa Titip Payless Surabaya Di Instagram)." Universitas Kristen Satya Wacana.

bawaan pribadi dengan barang jasa titip, sehingga pelaku jastip harus membayar bea masuk dan pajak rangka impor.¹²

Apabila dipandang dari perspektif Islam, fenomena mengenai layanan jastip dapat dihubungkan dengan akad *wakalah bil ujrah* yang berfokus pada akad pemberian kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dengan adanya pemberian upah yang disesuaikan pada syarat hukum. Apabila ditinjau dari etika bisnis Islam, layanan jastip sesuai dengan konteks ketaatan pada aturan-aturan bisnis pada perspektif Islam yang mengedepankan integritas moral.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi akad *wakalah bil ujrah* dengan *gig economy* dalam konteks *freelance* Jasa Titip Barang. Pembahasan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting karena berhubungan dengan hukum *Fiqih* mengenai perniagaan. Layanan jastip merupakan hal yang sedang ramai dan menjadi sorotan masyarakat. Sehingga, dengan mengetahui relevansinya pada perspektif Islam, masyarakat terutama orang muslim dapat menggunakan layanan jastip tanpa harus khawatir kalau hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Akad Wakalah Bil Ujrah

Wakalah menurut bahasa ialah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman*, dan *al-tafwidh*, yang artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat.¹⁴ Sedangkan menurut istilah, wakalah memiliki beberapa pendapat yang berbeda-beda dari para ulama 4 mazhab, yaitu;

Menurut ulama Hanafi, wakalah adalah suatu tindakan di mana seseorang memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu yang dapat diwakilkan. Lalu menurut ulama Maliki, wakalah adalah tindakan di mana seseorang menunjuk orang lain untuk mewakilinya dalam melakukan tindakan yang menjadi haknya, namun tindakan tersebut tidak berkaitan dengan pemberian kuasa setelah kematian. Jika terkait dengan tindakan setelah kematian, maka itu sudah berbentuk wasiat. Kemudian menurut ulama Syafi'i, wakalah diartikan sebagai suatu istilah yang menggambarkan pendelegasian tugas atau wewenang dari seseorang kepada orang lain, agar orang tersebut melaksanakan tindakan yang dapat dikuasakan atas nama pemberi kuasa.¹⁵ Dan terakhir menurut ulama Hambali, wakalah berarti permintaan untuk menggantikan seseorang yang memberikan izin untuk melakukan tindakan yang seimbang pada pihak lain, yang mencakup penggantian hak-hak Allah dan hak-hak manusia.¹⁶

¹² Simanjuntak dan Faisal. 2024. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor." *EduYustisia* 3: 17–21.

¹³ Rahmatul H. dan Parman K. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jasa Titip." *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlash* 8 (1): 80–88.

¹⁴ Hilmiatus Sahla et al., "Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 02 SE-Articles (October 23, 2023): Hlm, 233, <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>.

¹⁵ Sobirin Sobirin, "KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR)," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): Hlm, 214.

¹⁶ Hilmiatus Sahla et al., "Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah."

Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa wakalah adalah suatu bentuk penyerahan atau pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan tindakan atas namanya dalam urusan-urusan tertentu yang dapat diwakilkan. Pemahaman ini bervariasi di antara para ulama empat mazhab, namun pada intinya semua sepakat bahwa wakalah merupakan bentuk kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada orang lain, dengan perbedaan dalam hal waktu dan jenis tindakan yang bisa diwakilkan.

Sedangkan Ujah berasal dari kata al-ijarah yang bermakna al-ajru yang diartikan al-iwadhu (ganti), dari kata tersebut ats-tsawab (pahala) dinamai al-ajru (upah). Upah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai uang yang diberikan atas imbalan atas jasa atau sebagai bayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.¹⁷

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa wakalah bil ujah adalah pendelegasian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu dengan imbalan berupa upah atas jasa yang diberikan dalam menjalankan atau menyelesaikan suatu tugas tersebut.

Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujah

Adapun rukun dan syarat wakalah bil ujah menurut jumhur ulama, ada 4 rukun wakalah yang harus dipenuhi, yaitu,¹⁸

1. Muwakkil (orang yang diwakili) maksudnya adalah orang yang memberikan kuasa atas sesuatu yang diwakilkan. Orang yang memberikan perwakilan haruslah seseorang yang memiliki dan menguasai urusan atau barang tersebut serta memiliki wewenang untuk bertindak atas harta yang diwakilkan. Jika ia bukan pemilik dari urusan atau barang tersebut, perwakilan menjadi batal. Orang yang tidak cakap hukum, seperti orang gila atau anak kecil, tidak sah memberikan perwakilan. Dalam wakalah bil ujah, pihak yang mewakilkan harus mampu membayar ujah.
2. Wakil (orang yang menerima perwakilan) maksudnya adalah orang yang menerima kuasa atas sesuatu yang diwakilkan. Sama halnya dengan orang yang memberikan perwakilan, orang yang menerima perwakilan haruslah seseorang yang cakap hukum dan berakal. Wakil juga wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya.
3. Muwakkal fih (objek yang diwakilkan) seperti urusan, perkara atau benda/objek yang wakilkan. Adapun syarat untuk objek yang diwakilkan adalah, objek tersebut bisa diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, objek yang diwakilkan harus jelas tidak boleh samar, objek tersebut harus

¹⁷ Koko Khaerudin and Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, ed. Pipih Latifah, *Pt Remaja Rosdakarya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), [https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih Muamalah \(reading copy\).pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih%20Muamalah%20(reading%20copy).pdf).

¹⁸ Aslikhatun Nisak and Suhadi Suhadi, "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online Di Instagram," *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2022): 85–104.

sah secara syar'i (tidak haram), dan objek tersebut memang dapat diwakilkan atau di delegasikan kepada wakil, seperti akad jual beli.

4. Shigot (lafadz ijab qobul) atau akad maksudnya adalah kesepakatan diantara para pihak yang berakad. Shigot harus berupa pernyataan yang menunjukkan maksud "mewakulkan," yang didasarkan pada kesediaan orang yang memberikan perwakilan, seperti "saya serahkan dan wakulkan pekerjaan ini kepadamu untuk dilaksanakan," yang kemudian diterima oleh wakil. Dalam hal ini, shigot tetap sah meskipun wakil tidak secara eksplisit mengucapkan kabul.

Mekanisme Pelaksanaan

Akad wakalah bil ujah pada asa pembelian melalui transaksi online ini melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan jastip online, antara lain adalah : Muwakkil, Wakil, Muwakkal Fih, Jasa kurir pengiriman barang, dan Lembaga keuangan bank, Selanjutnya, mekanisme transaksi jasa titip online akan dijelaskan dibawah ini :¹⁹

1. Konsumen yang ingin membeli produk di suatu Lokasi, akan melakukan negosiasi transaksi dengan pelaku jastip beli online, seperti memberi kuasa kepada pihak penyedia untuk membelikan barang dengan spesifikasi tertentu.
2. Kemudian, pihak jastip akan memberikan prosentase atau rumusan perhitungan yang akan menghasilkan total biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Terjadinya akad wakalah bil ujah antara konsumen dan jastip. Konsumen akan membayar biaya (biaya produk, fee, dan biaya lainnya) melalui Virtual Account di salah satu lembaga keuangan (Transfer).
3. Setelah menerima pembayaran dari pihak jastip, produk yang diminta konsumen akan segera dibeli dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jika produk yang dicari atau diminta untuk dibeli tidak tersedia, pihak jasa titip akan mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikan di awal akad tadi atau melakukan negosiasi ulang.
4. Setelah barang diterima, jastip akan segera mengantarkannya kepada konsumen melalui layanan kurir. Dan barang akan diterima oleh konsumen.

Gig Economy

Transformasi ekonomi digital menjadi topik hangat dalam konteks global karena digambarkan sebagai kekuatan dalam meraih pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital mengacu pada suatu konsep ekonomi dengan memanfaatkan unsur digital seperti teknologi digital, layanan digital, infrastruktur

¹⁹ Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi," *El-Qist* 9, no. 2 (2019): 196–214.

digital, serta data digital dengan tujuan untuk memfasilitasi seluruh kegiatan ekonomi. Dengan adanya transformasi ini, kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peluang usaha yang lebih luas sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia²⁰

Salah satu bentuk nyata dari transformasi ekonomi digital adalah *gig economy*, yaitu sebuah sistem ekonomi dimana pekerjaan dilakukan berdasarkan proyek-proyek jangka pendek, kontrak lepas, atau tugas-tugas spesifik, bukan sebagai pekerjaan penuh waktu yang stabil²¹. *Gig economy* sudah eksis jauh sebelum era digital yang ditunjukkan pada awal masyarakat kapitalisme atau pada abad ke-18 di Eropa. Kerja *gig* pada awalnya dijalankan oleh para pengrajin, penenun, dan penjahit pakaian, yang mana pekerja dibayar tidak berdasarkan waktu kerjanya, namun berdasarkan jumlah atau kuantitas barang/jasa yang selesai pekerja kerjakan, atau juga disebut upah per potong (*piece rate*). Istilah “*gig*” berasal dari dua kata yang berbeda makna yaitu *whirligigs* (pusaran air) atau *giggles* (cekikikan)²². Dari asal-usul itu, *The Oxford English Dictionary* mengartikan “*gig*” dalam dua makna, yaitu “sesuatu yang berputar” dan “keadaan kegembiraan dan kesenangan yang riuh”. Selanjutnya, istilah *gig* digunakan secara terpisah dari *whirligigs* atau *giggles* dan pertama kali digunakan oleh musisi Jaz pada awal abad ke 20 untuk merujuk pada acara pentas musik yang mempertemukan para musisi dan penikmat musik. Istilah *gig* ini pula yang digunakan oleh para musisi di Indonesia untuk menunjukkan adanya acara pentas musik untuk bergembira dan bersenang-senang. Pada konteks tersebut, *gig* dapat disebut sebagai manggung (aktivitas), sementara platform adalah panggung (tempat). Pada perkembangannya, makna *gig* mengalami pergeseran seiring hadirnya komodifikasi dalam kerja *gig*. Para musisi (terutama musisi indie) atau penikmat musik pada awalnya membuat agenda *gig* dengan cara iuran secara bersama, dana hasil iuran digunakan untuk menyewa tempat berkumpul (platform) dan alat musik, agar memungkinkan acara pentas musik berjalan. Proses tersebut menandai ciri awal dari *gig*, yaitu tidak adanya komodifikasi atau komersialisasi, dan semua kerja yang dilakukan murni dicurahkan untuk tujuan bersenang-senang, tanpa ada pihak tertentu yang mengambil nilai lebih dari hasil kerja orang lain. Pada perkembangannya, muncul komodifikasi terhadap acara *gig*, yaitu ketika perusahaan menggunakan modal mereka untuk mengadakan acara *gig* yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan tersebut menyediakan panggung, membayar musisi untuk pentas, melakukan promosi, dan menjual tiket kepada para penikmat musik. Proses tersebut dimungkinkan, karena musisi sebagai pekerja *gig* dibebaskan dalam dua hal. Pertama, pekerja *gig* bebas untuk bekerja kepada siapa pun, karena tidak ada majikan yang mengikat mereka secara paksa. Kedua, pekerja *gig* dibebaskan dari

²⁰ Sevilla Ruhul Izza et al., “Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig Terhadap Perekonomian Nasional,” *Journal of Regional Economics and Development* 1, no. 3 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.337>.

²¹ Di Era and G I G Ekonomi, “MINDSET KEWIRAUSAHAAN Membangun Bisnis Sukses,” n.d., 2.

²² Yeremias T. Keban, Arif Hernawan, and Arif Novianto, “Mendorong Kerja Layak & Adil Bagi Pekerja Gig: Kajian Awal Tentang Ekonomi Gig Di Indonesia,” *Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, no. January (2021), <https://www.researchgate.net/publication/357930635>.

kepemilikan sarana produksi yang cukup yang memungkinkannya untuk bekerja secara independen guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi kurangnya sarana produksi itu yang membuat pekerja *gig* hanya memiliki satu-satunya sumber kekuatan untuk tetap bisa hidup, yaitu tenaga kerja, sehingga ia terpaksa menjual tenaganya dalam bekerja untuk ditukarkan dengan bayaran atau upah.

Pada awal abad ke-21 istilah *gig economy* menjadi populer untuk menjelaskan bentuk ekonomi dalam bisnis Uber, yang di contohkan oleh musisi yang hanya mendapat bayaran ketika nge-*gig* atau manggung. Inti dari *gig economy* ini adalah bentuk ekonomi yang membayar pekerja berdasarkan jumlah barang/layanan yang dikerjakan, bukan berdasar waktu kerja. Bentuk kerja *gig* yang seperti itu, biasa disebut sebagai kerja kasual, borongan per proyek, dan dengan kontrak jangka pendek. Dapat dikatakan hal ini sejalan dengan fenomena transformasi global dan peningkatan masif penggunaan internet, yang memberikan peluang besar bagi perkembangan *gig economy*. Dengan sifatnya yang tidak terikat dalam jangka panjang, *gig economy* diklaim dapat memberi fleksibilitas, waktu luang, menyelaraskan dengan minat, dan tidak mengekang pekerja *gig*. Hal tersebut menimbulkan peningkatan ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam sektor ini dan mencerminkan pergeseran dinamika pasar kerja di Indonesia.²³

Freelance atau pekerja lepas merupakan individu yang bekerja dalam sistem *gig economy*. Kata *freelance* sendiri adalah sebuah istilah pada Abad Pertengahan yang digunakan kepada seorang prajurit bayaran (*a free lance*) yang tidak terikat kepada siapapun kecuali hanya pada orang yang mempekerjakannya. Istilah itu pertama kali digunakan oleh Sir Walter Scott (1771-1832) dalam novelnya *Ivanhoe* untuk menggambarkan prajurit bayaran Abad Pertengahan (*free lance*). Kata *lance*, yang berarti tombak, menjelaskan bahwa tombak tersebut dapat melayani siapa pun yang mempekerjakannya²⁴. Para pekerja lepas (*freelancer*) dapat disebut juga dengan istilah *on demand worker* atau pekerja yang mau bekerja dan dapat dibutuhkan kapan saja.²⁵

Perkembangan *freelance* di Indonesia sangat baik, hal ini disebabkan oleh pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. *Freelancer* dapat mempromosikan diri dan mencari peluang pekerjaannya sesuai dengan keahlian masing-masing di internet sebagai sarana untuk berkomunikasi²⁶. Kebebasan/fleksibilitas dalam bekerja yang artinya seseorang dapat bekerja di mana pun dan kapanpun, dan bekerja secara lepas cenderung lebih memperhatikan keahlian (*skill*) dibanding kualifikasi pendidikan menjadi alasan

²³ Sevilla Ruhul Izza et al., “Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig Terhadap Perekonomian Nasional,” *Journal of Regional Economics and Development* 1, no. 3 (June 19, 2024): 1–20, <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.337>.

²⁴ MUSTOFA MUSTOFA, “PEKERJA LEPAS (FREELANCER) DALAM DUNIA BISNIS,” *Jurnal MoZaiK* 10, no. 1 SE-Artikel (July 30, 2018): 19–25, <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/567>.

²⁵ Arif Siaha Widodo, “Peran Internet Dalam Meningkatkan Jumlah Pekerja Lepas Di Indonesia,” *Nyimak: Journal of Communication* 3, no. 2 (September 26, 2019): 191, <https://doi.org/10.31000/nyimak.v3i2.1811>.

²⁶ Arif Siaha Widodo, “Peran Internet Dalam Meningkatkan Jumlah Pekerja Lepas Di Indonesia,” *NYIMAK: Journal of Communication* 3, no. 2 (2019): 191–202.

utama *freelance* (pekerja lepas) semakin diminati. Di samping itu, berbagai perusahaan di Indonesia telah mengakui pentingnya *freelancer* dalam membantu aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti pemrograman web, analisis data, desain visual dan lain sebagainya, dan hal ini dapat menjadi sebuah peluang bagi perkembangan bisnis perusahaan dalam memenuhi tenaga kerja dengan keahlian/keterampilan khusus.²⁷

Gig economy memiliki perbedaan dengan *freelance* dalam mekanisme operasional meskipun keduanya mempunyai sifat yang sama sebagai bentuk pekerjaan non-tradisional. *Gig economy* merujuk pada sistem kerja yang melibatkan pekerjaan jangka pendek, kontrak, atau pekerjaan *freelance* yang difasilitasi oleh platform digital. Dalam konteks ini *gig economy* mencakup berbagai jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan yang lebih kecil dan lebih terfragmentasi, seperti yang ditemukan di platform-platform Uber, di mana pekerja dapat terlibat dalam proyek-proyek yang lebih singkat dan beragam.²⁸ Sedangkan *freelance* sering kali mengarah pada individu yang menawarkan layanan mereka secara langsung kepada klien tanpa perantara, meskipun mereka juga dapat menggunakan platform untuk menemukan pekerjaan. *Freelancers* biasanya terlibat dalam proyek yang lebih kompleks dan memerlukan keterampilan khusus, seperti pengembangan perangkat lunak atau desain grafis, yang sering kali melibatkan hubungan kerja yang lebih dekat dan kolaboratif dengan klien. Dalam hal ini, perbedaan utama terletak pada sifat hubungan kerja dan kompleksitas proyek yang diambil oleh pekerja. *Freelancers* cenderung memiliki kontrol lebih besar atas proyek yang mereka ambil dan sering kali membangun hubungan jangka panjang dengan klien, sedangkan pekerja di *gig economy* mungkin terlibat dalam hubungan yang lebih transaksional dan sementara.²⁹

Jasa Titip (Jastip)

Media internet baru yang menghasilkan berbagai platform media sosial kini telah menciptakan banyak pola komunikasi baru. Salah satunya adalah dalam kegiatan pemasaran dan telah menciptakan model bisnis baru. Di Indonesia sendiri, banyak orang yang telah mengenal istilah jastip, terutama yang aktif di platform media sosial manapun. Jastip sendiri merupakan singkatan dari “Jasa Titip” dan saat ini sedang populer di Indonesia. Layanan informal yang membantu orang-orang yang butuh atau ingin beli barang akan tetapi tidak bisa pergi ke toko sendiri atau karena takut tidak kebagian *war ticket* menjadi alasan utama mengapa jastip ini bisa populer. Bagian penting dari dunia Jastip sendiri adalah pengguna internet, yang juga dikenal sebagai netizen, yang bertindak sebagai penyedia layanan secara individu dan tidak resmi. Meskipun industri ini menjanjikan, ada peluang bagi

²⁷ MUSTOFA, “PEKERJA LEPAS (FREELANCER) DALAM DUNIA BISNIS.”

²⁸ Ivona Huđek, Polona Tominc, and Karin Širec, “Entrepreneurship vs. Freelancing: What’s the Difference?,” *Naše Gospodarstvo/Our Economy* 66, no. 3 (September 1, 2020): 56–62, <https://doi.org/10.2478/ngoe-2020-0018>.

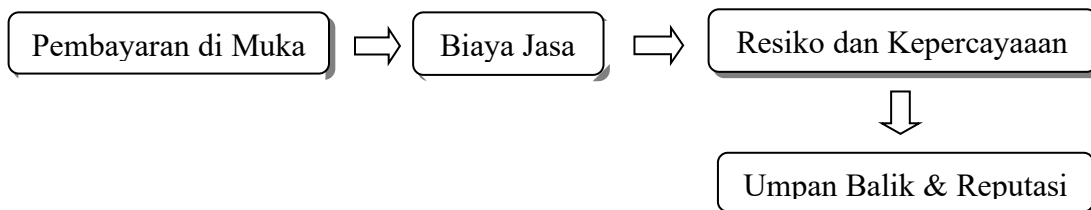
²⁹ Izanatun Najihah and Sebastian Herman, “Factors Affecting the Gig Economy of Labor Productivity in Ride Hailing Services,” *Digital Economics Review* 1, no. 1 (March 26, 2024), <https://doi.org/10.58968/der.v1i1.474>.

perusahaan yang sudah mapan atau yang baru untuk terlibat dalam bisnis jastip. Semakin banyak orang atau perusahaan yang menawarkan layanan jastip, semakin menguntungkan bagi pembeli karena mereka tidak perlu pergi ke toko yang menjual barang, menghindari antrian panjang yang sering terjadi saat musim penjualan.³⁰

Pembeli bisa duduk dan rileks, menggunakan ponsel pintar untuk memesan. Lumrahnya mekanisme Jastip yang terjadi di Indonesia adalah pertama, pengguna yang ingin menawarkan jasa titip biasanya membuat akun di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok, X, maupun berbagai platform lainnya, mereka akan mengisi profile dengan informasi tentang diri mereka, jenis barang yang bisa dititipkan, dan Lokasi. Kedua, Pengguna akan mempromosikan layanan jastipnya melalui postingan story, atau grup di media sosial yang dimilikinya, yangmana mereka akan menampilkan foto barang, harga, dan informasi lainnya untuk menarik minat calon pembeli. Ketiga, Pembeli Calon dapat mengontak penyedia jasa titip lewat DM (Direct Message) atau komentar untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Penyedia jasa titip akan memberikan detail mengenai ketersediaan barang, harga, dan biaya tambahan (apabila ada). Keempat, Setelah mencapai kesepakatan, pembeli akan melakukan pemesanan dengan menyebutkan barang yang ingin dititipkan.

Penyedia jasa titip biasanya meminta pembayaran di muka atau deposit sebagai jaminan. Kelima, Penyedia jasa titip akan membeli barang sesuai permintaan dan mengirimkan bukti pembelian kepada pembeli. Setelah barang diterima, penyedia jasa akan mengemas dan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Keenam Setelah barang diterima oleh pembeli, biasanya mereka diminta mengkonfirmasi penerimaannya. Umpan balik dari pembeli sangat penting untuk membangun reputasi penyedia jasa titip.

Melalui mekanisme yang telah disebutkan pada paragraph sebelumnya dapat dilihat bahwa pola dalam transaksi jastip ini seperti pada tabel berikut :



Sudah semestinya kita mengetahui bahwa konsumen memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi Jastip ini, sebagaimana hak dan kewajiban konsumen yang tercatum dalam UU No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :³¹

³⁰ Digital Photography COMPLETE COURSE Learn Everithing You Need to Know in 20 Weeks, "Jasa Titip," *Dk* 53, no. 9 (2015): 1689–99.

³¹ Cholqi Choirunnisa, Nisbati Sandiyah Humaeroh, and Rahma Eka Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 254–78, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1251>.

1. Hak Asas Kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang Dan/Atau Jasa.
2. Hak Untuk Memilih Barang Dan/Atau Jasa Serta Mendapatkan Barang Dan/Atau Jasa Tersebut Sesuai Dengan Nilai Tukar Dan Kondisi Serta Jaminan Yang Dijanjikan.
3. Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas, Dan Jujur Mengenai Kondisi Dan Jaminan Barang Dan/Atau Jasa.
4. Hak Untuk Didengar Pendapat Dan Keluhannya Atas Barang Dan/Atau Jasa Yang Digunakan.
5. Hak Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut.
6. Hak Untuk Mendapat Pembinaan Dan Pendidikan Konsumen.
7. Hak Untuk Diperlakukan Atau Dilayani Secara Benar Dan Jujur Serta Tidak Diskriminatif.
8. Hak Untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi Dan/Atau Penggantian, Apabila Barang Dan/Atau Jasa yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Atau Tidak Sebagaimana Mestinya.
9. Hak-Hak Yang Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

Dan Kewajiban Konsumen Adalah :

1. Membaca Atau Mengikuti Petunjuk Informasi Dan Prosedur Pemakaian Atau Pemanfaatan Barang Dan/Atau Jasa, Demi Keamanan Dan Keselamatan.
2. Beriktikad Baik Dalam Melakukan Transaksi Pembelian Barang Dan/Atau Jasa.
3. Membayar Sesuai Dengan Nilai Tukar Yang Disepakati.
4. Mengikuti Upaya Penyelesaian Hukum Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut.

Adapun Hak dan kewajiban penyedia Jasa Titip, yaitu Hak, Pertama, Imbalan untuk Layanan: Penyedia layanan titip berhak menerima biaya atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya dari konsumen untuk layanan yang diberikan. Kedua, Informasi yang Jelas: Berhak menerima informasi yang jelas tentang produk yang dititipkan, termasuk spesifikasi, harga, dan kondisi barang. Ketiga, Perlindungan Hukum: Berhak mendapatkan perlindungan hukum atas transaksi yang dilakukan, terutama jika terjadi sengketa. Dan Kewajibannya yaitu, Pertama, Memberikan Informasi yang Tepat: Harus memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk yang dititipkan, termasuk risiko dan biaya tambahan. Kedua, Menjaga Keamanan Barang: Bertanggung jawab untuk menjaga barang titipan dengan baik hingga diterima oleh konsumen. Ketiga, Mengembalikan Uang: Jika terjadi kerugian atau kerusakan pada barang, penyedia jasa titip harus memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang berkaitan dengan jasa titip (jastip) adalah Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 bagaimana ketentuan akad wakalah bil ujah dalam freelance jastip :

1. Pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat berupa individu (individu yang berstatus hukum atau natural person) atau entitas yang dianggap sebagai individu, baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak (entitas yang diakui secara hukum), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemberi kuasa dan penerima kuasa harus memiliki kapasitas hukum sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang ada.
3. Pemberi kuasa harus memiliki hak untuk memberikan kuasa kepada orang lain, baik hak yang bersifat utama maupun yang bersifat delegasi.
4. Pemberi kuasa perlu memiliki kemampuan untuk membayar imbalan.
5. Penerima kuasa harus mampu melakukan tindakan hukum yang diberikan kepadanya.
6. Wakalah bi al-ujrah hanya dapat diterapkan pada aktivitas atau tindakan hukum yang diperbolehkan untuk diwakilkan.
7. Objek wakalah bi al-ujrah harus terdiri dari tugas atau kegiatan tertentu yang perlu diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, yaitu wakil dan muwakkil.
8. Wakil harus mampu menjalankan objek wakalah bi al-ujrah. Perjanjian wakalah bi al-ujrah dapat memiliki batasan waktu tertentu.
9. Wakil diperbolehkan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain berdasarkan wewenang yang diterimanya, kecuali jika tidak diizinkan oleh muwakkil.
10. Wakil tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat tindakan yang diambilnya, kecuali disebabkan oleh al-ta'addi, al-taqsir, atau pelanggaran syarat.

Sehingga sebagai konsumen yang cerdas dalam menggunakan layanan jasa titip ini kita juga perlu memerhatikan resiko dan bagaimana sebagai konsumen dapat mengurangi resiko tersebut. Dalam pelayanan jasa titip ini rawan sekali terjadi penipuan, kualitas barang yang dijanjikan tidak sesuai, lalu adanya masalah pengiriman karena barang yang tidak sampai ke Alamat yang dituju. Untuk menanggulangnya, pertama, sebagai konsumen kita harus memeriksa reputasi penyedia jasa titip melalui ulasan dan testimoni dari pelanggan sebelumnya. Kedua, Menggunakan metode pembayaran yang aman dan terpercaya, seperti escrow, untuk melindungi uang pembeli hingga barang diterima. Ketiga, Mempertimbangkan untuk menggunakan layanan pengiriman yang menawarkan asuransi untuk melindungi barang selama proses pengiriman. Keempat, Menjaga komunikasi yang terbuka dan jelas antara penyedia jasa dan pembeli untuk menghindari kesalahpahaman.

Prinsip Transparansi dan Penetapan Ujah Menurut DSN-MUI

Artikel ini menjelaskan bagaimana akad ini dapat diterapkan dalam praktik bisnis yang berkembang pesat di era digital, khususnya dalam model *gig economy*. Dalam konteks ini, *wakalah bil ujah* berfungsi sebagai perjanjian antara penyedia jasa dan konsumen, Dimana penyedia jasa bertindak sebagai wakil untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan imbalan tertentu. Dalam bisnis jasa titip online,

konsumen mempercayakan barang kepada penyedia jasa, yang kemudian akan membelikan barang tersebut dan mengenakan biaya atau fee atas jasanya. Hal ini menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujrah dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah.³²

Menyoroti bahwa pelaksanaan *wakalah bil ujrah* juga harus memenuhi prinsip transparansi dalam penetapan upah. Menurut DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, kejelasan mengenai upah atau ujrah sangat penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Penggunaan media sosial seperti Instagram atau platform lainnya dalam bisnis jasa titip online memungkinkan penyedia jasa untuk menjangkau lebih banyak konsumen, Dimana platform ini menjadi sarana efektif untuk mempromosikan barang yang tersedia dan menarik minat pembeli.³³ Namun, hal ini juga menuntut penyedia jasa untuk lebih profesional dalam menyampaikan informasi terkait produk dan biaya layanan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa akad *wakalah bil ujrah* dapat berperan sebagai inovasi dalam ekonomi syariah kontemporer. Dengan semakin banyak individu yang terlibat dalam *gig economy*, penerapan akad ini memberikan solusi bagi mereka yang mencari penghasilan tambahan melalui layanan jasa titip. dengan begitu ini menciptakan peluang baru bagi pengusaha muda untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usaha mereka.³⁴ Meskipun akad *wakalah bil ujrah* menawarkan banyak keuntungan, terdapat tantangan dalam implementasinya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi online adalah salah satu tantangan. Edukasi mengenai akad ini sangat penting agar konsumen dan penyedia jasa dapat menjalankan transaksi secara sesuai dengan hukum Islam. Freelancer yang terlibat dalam jasa titip online sering kali menghadapi tantangan terkait upah dan perlindungan kerja. Dalam konteks *gig economy*, mereka rentan terhadap eksploitasi karena tidak adanya jaminan sosial atau perlindungan hukum seperti pekerja tetap. Oleh karena itu, penerapan akad wakalah bil ujrah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para freelancer.

Regulasi yang jelas mengenai praktik jasa titip online sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan penyedia jasa. Selain itu, edukasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi. Eduksi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan komprehension masyarakat tentang cara efektif menggunakan akad wakalah bil ujrah. Contoh kasus penerapan akad *wakalah bil ujrah* dapat ditemukan dalam beberapa studi kasus. Misalnya, pemilik usaha Jastip Garfield menerapkan akad wakalah bil ujrah sebagai dasar operasional usahanya. Pemilik usaha ini melibatkan kesepakatan antara pemilik usaha dan pelanggan terkait dengan imbalan atau ujroh yang dikenakan atas jasa titip yang dilakukan.

³² Nisak and Suhadi, "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online Di Instagram."

³³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelisi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah."

³⁴ Idah Zuhroh, "The Impact of Fintech on Islamic Banking and the Collaboration Model: A Systematic Review Studies in Indonesia," *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 9, no. 4 (2021): 302–12, <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i4.12054>.

Studi kasus ini memberikan gambaran praktis tentang penerapan akad wakalah bil ujrah dalam konteks usaha jasa titip.³⁵

Dalam perspektif maqashid syariah, penerapan akad wakalah bil ujrah pada jasa titip online dapat mendukung terpeliharanya harta (*hifz al-mal*) melalui transaksi yang halal. Kegiatan ekonomi ini juga mendukung terciptanya lapangan kerja yang sesuai dengan syariah. Perkembangan gig economy telah membuka peluang bagi banyak orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Penerapan prinsip syariah dalam transaksi ini dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Aspek sosial dari jasa titip online juga perlu diperhatikan dalam konteks kemaslahatan umat. Peran teknologi dalam memfasilitasi transaksi syariah menjadi semakin penting. Pengembangan platform digital yang sesuai dengan prinsip syariah perlu terus dilakukan. Standardisasi akad dan prosedur operasional dapat membantu menjamin konsistensi penerapan prinsip syariah.³⁶

Secara umum penerapan akad wakalah bil ujrah pada layanan titip online mandiri mempunyai potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Bagaimana pun, aspek regulasi dan edukasi harus lebih mendapat perhatian agar praktik ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Dengan cara ini diharapkan dapat mencapai sistem perekonomian yang lebih adil, transparan, dan kompetitif dalam konteks gig economy modern.

Relevansi dan Optimalisasi

Relevansi dan Optimalisasi akad *wakalah bil ujrah* dalam konteks jastip kontemporer terlihat dari kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan pasar digital. Integrasi teknologi blockchain untuk verifikasi transaksi dan smart contract berbasis syariah menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut. Optimalisasi akad *wakalah bil ujrah* dalam jastip memerlukan standardisasi dan regulasi yang jelas. Pengembangan *framework syariah* untuk transaksi digital, sertifikasi penjastip syariah, dan sistem audit kepatuhan syariah menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas transaksi. Hal ini sejalan dengan tren global dalam pengembangan ekonomi syariah digital. Penggunaan teknologi digital dalam implementasi akad *wakalah bil ujrah* menciptakan nilai tambah melalui efisiensi biaya transaksi dan perluasan akses pasar. Sistem escrow yang terintegrasi memberikan perlindungan kepada kedua pihak, sementara sistem tracking memungkinkan transparansi proses pemberian kuasa sehingga Optimalisasi akad *wakalah bil ujrah* dalam konteks gig economy juga mencakup aspek perlindungan konsumen yang lebih komprehensif. Platform digital memungkinkan verifikasi identitas yang lebih akurat dan sistem dispute resolution yang lebih terstruktur.

³⁵ Nurdiana Putri and Kusnul Ciptanila Yuni K, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pemilik Usaha Jastip Garfield)," *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 4, no. 3 (2023): 182–91.

³⁶ Zaharuddin Abdul Rahman, *Contracts the Products of Islamic Banking by Zaharuddin Abd. Rahman*, 4th ed. (metro melawati, Kuala Lumpur, Malaysia: Mashi Publication, n.d.), <https://doi.org/978-983-44836-5-4>.

Fenomena ini mencerminkan potensi jastip syariah sebagai instrumen pengembangan ekonomi inklusif. Transformasi akad *wakalah bil ujrah* dalam konteks digital membuka peluang inovasi lebih lanjut dalam ekonomi syariah. Pengembangan teknologi finansial syariah, integrasi platform multi-vendor, dan sistem verifikasi halal terintegrasi merupakan area potensial untuk optimalisasi jastip syariah di masa depan.

Kesimpulan

Gig economy memberikan peluang bagi individu untuk menghasilkan pendapatan dengan waktu fleksibel dan mandiri, yang sekarang dikenal dengan istilah *freelance*. Peluang tersebut dapat diambil melalui perkembangan teknologi platform media sosial sehingga membantu terjadinya difrensiasi pekerjaan. Dalam hal ini muncul pekerjaan baru berupa jasa titip *online* yang mulai mendapatkan atensi dari konsumen (pengguna layanan jastip *online*). Atensi tersebut muncul karena memberikan kemudahan dan solusi bagi konsumen yang terhalang dari segi waktu atau konsumen yang frustrasi karena merasa sulit mendapat produk yang diinginkannya. Atensi tersebut juga dimudahkan karena adanya platform media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa jastip berkaitan erat dengan ekonomi digital.

Bilamana jastip dikaitkan dengan ekonomi berbasis syariah akan menimbulkan suatu yang baru karena sebagai bentuk inovasi di era globalisasi ini. Ekonomi syariah dalam pelaksanaan memberikan penyelesaian yang ditimbulkan dari tantangan jastip itu sendiri, yaitu penyelesaiannya melalui akad *wakalah bil ujrah*. Dengan akad *wakalah bil ujrah*, pelaksanaan jastip dapat melindungi freelancer dan konsumen dari gharar serta maisir. Dalam hal ini, dapat disimpulkan akad *wakalah bil ujrah* menekankan keadilan dan transparansi.

Melihat potensi yang ditawarkan *akad wakalah bil ujrah*, jastip bisa lebih memaksimalkan peluang yang ada karena saat ini pekerjaan tersebut masih mendapatkan atensi yang cukup. Namun, untuk melihat potensi tersebut harus ditinjau lebih lanjut pada pembahasan apakah jastip ini perlu di atur dalam regulasi tersendiri oleh pemerintah mengingat jastip ini turut andil terhadap perputaran ekonomi di Indonesia.

Referensi

- Choirunnisa, Cholqi, Nisbati Sandiyah Humaeroh, and Rahma Eka Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 254–78.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah." *Fatwa DSN MUI*, no. 113 (2017): 1–9.

- Era, Di, and G I G Ekonomi. "MINDSET KEWIRAUSAHAAN Membangun Bisnis Sukses," n.d.
- Hilmiatus Sahla, Hilyati Inayah, Sri Sudiarti, and Marliyah. "Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 02 SE-Articles (October 2023): 232–38. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>.
- Hudek, Ivona, Polona Tominc, and Karin Širec. "Entrepreneurship vs. Freelancing: What's the Difference?" *Naše Gospodarstvo/Our Economy* 66, no. 3 (September 1, 2020): 56–62. <https://doi.org/10.2478/ngoe-2020-0018>.
- Izza, Sevilla Ruhul, Kharisma Dewantika Saharani, Della Ardiani, and Maria Lasma Franssisca. "Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig Terhadap Perekonomian Nasional." *Journal of Regional Economics and Development* 1, no. 3 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.47134/jred.vii3.337>.
- . "Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig Terhadap Perekonomian Nasional." *Journal of Regional Economics and Development* 1, no. 3 (June 19, 2024): 1–20. <https://doi.org/10.47134/jred.vii3.337>.
- Keban, Yeremias T., Arif Hernawan, and Arif Novianto. "Mendorong Kerja Layak & Adil Bagi Pekerja Gig: Kajian Awal Tentang Ekonomi Gig Di Indonesia." *Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, no. January (2021). <https://www.researchgate.net/publication/357930635>.
- Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. Edited by Pipih Latifah. *Pt Remaja Rosdakarya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Madinah, Siti Hasna, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi." *El-Qist* 9, no. 2 (2019): 196–214.
- MUSTOFA, MUSTOFA. "PEKERJA LEPAS (FREELANCER) DALAM DUNIA BISNIS." *Jurnal MoZaiK* 10, no. 1 SE-Artikel (July 30, 2018): 19–25. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/567>.
- Najiha, Izanaton, and Sebastian Herman. "Factors Affecting the Gig Economy of Labor Productivity in Ride Hailing Services." *Digital Economics Review* 1, no. 1 (March 26, 2024). <https://doi.org/10.58968/der.v1i1.474>.
- Nisak, Aslikhatun, and Suhadi Suhadi. "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah

Terhadap Bisnis Jasa Titip Online Di Instagram.” *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2022): 85–104.

Putri, Nurdiana, and Kusnul Ciptanila Yuni K. “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pemilik Usaha Jastip Garfield).” *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 4, no. 3 (2023): 182–91.

Rahman, Zaharuddin Abdul. *Contracts the Products of Islamic Banking by Zaharuddin Abd. Rahman*. 4th ed. metro melawati, Kuala Lumpur, Malaysia: Mashu Publication, n.d. <https://doi.org/978-983-44836-5-4>.

Santika, Cindy, and Safrina. “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Titip Online Terhadap Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas Dan Jujur Mengenai Kondisi Dan Jaminan Suatu Produk.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 1 (2023): 12–24.

Siaha Widodo, Arif. “Peran Internet Dalam Meningkatkan Jumlah Pekerja Lepas Di Indonesia.” *NYIMAK : Journal of Communication* 3, no. 2 (2019): 191–202.

Sobirin, Sobirin. “KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR).” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 208–50.

Weeks, Digital Photography COMPLETE COURSE Learn Everithing You Need to Know in 20. “Jasa Titip.” *Dk* 53, no. 9 (2015): 1689–99.

Widodo, Arif Siaha. “Peran Internet Dalam Meningkatkan Jumlah Pekerja Lepas Di Indonesia.” *Nyimak: Journal of Communication* 3, no. 2 (September 26, 2019): 191. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v3i2.1811>.

Zuhroh, Idah. “The Impact of Fintech on Islamic Banking and the Collaboration Model: A Systematic Review Studies in Indonesia.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 9, no. 4 (2021): 302–12. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i4.12054>.